

BAPERLITBANG KABUPATEN KARANGANYAR



NASKAH AKADEMIK

**RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
RPJPD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2045**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan **Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045**. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk melengkapi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045. Penyusunan naskah akademik ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mewajibkan rancangan peraturan daerah dilengkapi dengan naskah akademik.

Naskah akademik ini pada dasarnya menguraikan tentang pendahuluan, kajian teoritik dan praktek empiris, evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangan terkait dan landasan hukum, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda serta Bab Penutup. Penyusunan naskah akademik ini merupakan bagian dari kelengkapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

Dalam Proses penyusunan Naskah Akademik (NA) ini, kami sampaikan terima kasih, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan data dan sumbangan pemikiran sehingga NA ini dapat selesai. Kami menyadari dalam penyusunan masih terdapat beberapa kekurangan dan kami terbuka untuk saran perbaikan laporan selanjutnya.

Akhir kata, kiranya Naskah Akademik (NA) ini bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar di tahun-tahun mendatang.

Karanganyar, 31 Januari 2024
KEPALA

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730614 19303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-2
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..	I-3
D. Metode Penelitian	I-4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoritis	II-1
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	II-13
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	II-16
D. Implikasi Penerapan sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	II-75
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-3
C. Landasan Yuridis	IV-5
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1
C. Simpulan	VI-1
D. Saran-saran	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-16
Tabel 2.2.	Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar	II-17
Tabel 2.3.	Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar	II-19
Tabel 2.4.	Sub Daerah Aliran Sungai (SUB DAS) di Wilayah di Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo)	II-20
Tabel 2.5.	Penggunaan Lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-20
Tabel 2.6.	Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan per Kecamatan	II-21
Tabel 2.7.	Jumlah Desa Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang Mengalami Bencana Alam Tahun 2020-2022	II-23
Tabel 2.8.	Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan	II-24
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2022	II-26
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022	II-26
Tabel 2.11.	Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2.12.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2022	II-30
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2022	II-30
Tabel 2.14.	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Karanganyar	II-31
Tabel 2.15.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2022	II-33
Tabel 2.16.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013-2022	II-36
Tabel 2.17.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Soloraya Tahun 2018-2022	II-36
Tabel 2.18.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022	II-37
Tabel 2.19.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2022	II-40
Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2022	II-41
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2022	II-42
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2022	II-43
Tabel 2.23.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2022	II-44
Tabel 2.24.	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013-2022	II-45
Tabel 2.25.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2022	II-45
Tabel 2.26.	Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Karanganyar	II-46
Tabel 2.27.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022 (%)	II-48

Tabel 2.28.	Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022 (%)	II-50
Tabel 2.29.	PDRB Perkapita Tahun 2014-2022	II-51
Tabel 2.30.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun 2013-2022	II-52
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2022	II-52
Tabel 2.32.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013-2022	II-54
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2022	II-56
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2022	II-59
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2022	II-60
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2013-2022	II-61
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2022 ...	II-63
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2022	II-63
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2022	II-64
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2022	II-65
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2022	II-68
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013-2022	II-69
Tabel 2.43.	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2013-2022	II-71
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2013-2022	II-72
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2013-2022	II-72
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2013-2022	II-74
Tabel 2.47.	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2013-2022	II-74
Tabel 3.1.	Peraturan Perundangan yang Terkait Penyusunan Dokumen RPJPD	III-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Skema Penyusunan RPJPD berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	II-7
Gambar 2.2.	Peta Administratif Kabupaten Karanganyar	II-17
Gambar 2.3.	Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar	II-18
Gambar 2.4.	Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar	II-19
Gambar 2.5.	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam	II-23
Gambar 2.6.	Perkembangan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2022	II-25
Gambar 2.7.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2022	II-27
Gambar 2.8.	Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015	II-28
Gambar 2.9.	Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015	II-28
Gambar 2.10.	Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2022 (%)	II-29
Gambar 2.11.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2022	II-33
Gambar 2.12.	Persentase Penduduk Kabupaten Karanganyar Dibandingkan Dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional Tahun 2022	II-34
Gambar 2.13.	Persentase TPT Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2022	II-34
Gambar 2.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)	II-35
Gambar 2.15.	Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2022	II-36
Gambar 2.16.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (Tahun)	II-37
Gambar 2.17.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (Tahun)	II-38
Gambar 2.18.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (Tahun)	II-39
Gambar 2.19.	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2013-2022 (Ribu Rupiah)..	II-39
Gambar 2.20.	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2022	II-47
Gambar 2.21.	Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2022	II-47
Gambar 2.22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (%)	II-56
Gambar 2.23.	Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022	II-66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 10 menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dan substansi. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi juga menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif; dan spasial.

Tahapan penyusunan RPJPD dijelaskan pada Pasal 16 yaitu dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Maksud dari amanat Undang-Undang tersebut adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan

lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Isu strategis yang menjadi rekomendasi dalam dokumen KLHS menjadi bagian dalam penegasan isu strategis RPJPD. Rekomendasi sasaran strategis dan kebijakan serta target dalam dokumen KLHS juga menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang baik sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang disepakati bersama semua pihak (stakeholders), yang diwujudkan melalui Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi dasar atau cauan pengambilan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Apa urgensi penyusunan, pertimbangan yang menjadi dasar atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kabupaten Tahun 2025 – 2045 sebagai dasar pencapaian tujuan, sasaran dan pemecahan masalah pembangunan di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang ?
3. Bagaimana tujuan, sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kabupaten Tahun 2025-2045?
4. Perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan

5. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Karanganyar untuk memberikan dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif dalam perencanaan pembangunan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, sebagai berikut

1. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan atas berbagai kondisi di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang;
2. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045; dan
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah :

1. Sebagai pedoman ilmiah dan alasan ilmiah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045;
2. Sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan

- pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah; dan
3. Sebagai upaya akademis dalam menentukan pemecahan permasalahan Pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.

D. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dipergunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Data primer diperoleh melalui FGI dengan stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. FGI (*Focus Group Interview*)

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar terutama kelompok masyarakat yang peduli terhadap perencanaan pembangunan. berdasarkan hasil FGI maka akan diperoleh informasi tentang kondisi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan tantangan dalam upaya menjaga konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Perangkat daerah pengampu urusan di Kabupaten Karanganyar terkait dengan data perencanaan pembangunan dari masing-masing urusan serta data statistik lainnya yang relevan dalam penyusunan naskah akademik ini. Kegiatan penelusuran studi pustaka yang akan terutama kajian harmonisasi peraturan hukum terkait

dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi terkait lainnya.

2. Metode Analisis Data

a. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dalam proses penyusunan Naskah Akademis dilaksanakan dengan eksplorasi atau pemetaan permasalahan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, analisis data sekunder yang berasal semua PD pengampu urusan terkait Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 adalah Metode Rules

(aturan), Opportunity (kesempatan), Capacity (kemampuan), Communication (komunikasi), Interest (kepentingan), Capacity (kemampuan), dan Ideology (ideologi) atau disingkat ROCCIPI. Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045. Permasalahan yang akan dikaji dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, melalui penelusuran atas :

- 1) *Rule* (PeraturanPerundang-undangan),
- 2) *Opportunity* (Peluang),
- 3) *Capacity* (Kapasitas),
- 4) *Communication* (Komunikasi),
- 5) *Interest* (Kepentingan),
- 6) *Process* (Proses), dan
- 7) *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan pentingnya suatu peraturan perundangan disusun.

Pada hakekatnya, ROCCIPI merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang

peraturan perundang-undangan untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya, fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

b. Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Asas-asas formil:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan

baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

e) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2) Asas-asas materiil:

a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);

b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);

c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);

d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik**, yang meliputi:

1) **Asas kejelasan tujuan** yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2) **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- 4) **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat Karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

- 1) **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- 3) **Asas kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) **Asas bhinneka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) **Asas keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum

juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendekatan

Terdapat empat pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Pendekatan Teknokratis

Penyusunan rancangan RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategi erat kaitannya dengan proses menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dan apa yang hendak dicapai dalam masa lima tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan lebih detail yaitu Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 1) Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:
 - a) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;

- b) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f) merumuskan prioritas program dan kegiatan PD berbasis kinerja;
- g) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i) menetapkan PD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif berarti bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain.

1. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;

4. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
5. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

c. Pendekatan Politis

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJPD dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan politis mengandung arti visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang disepakati oleh eksekutif dan legislatif daerah dan dituangkan dalam rancangan RPJPD, melalui:

1. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan daerah; dan
2. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

d. Pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan, selain empat pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu

kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2. Definisi dan Konsep

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, beberapa istilah yang terkait penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 3) Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan Kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- 4) Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- 5) Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan

- pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 - 8) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - 9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
 - 10) Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 - 11) Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 - 12) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 - 13) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 - 14) Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 - 15) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

- 16) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
- 17) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 18) Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.


3. Kerangka Pikir

Dalam Kerangka Acuan Kerja, disebutkan bahwa tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 adalah Menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar untuk kurun waktu 20 tahun (2025-2045) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan pedoman menyusun RPJMD. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045.

Adapun ruang lingkup kegiatan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. perumusan visi dan misi Daerah;
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
- g. KLHS.

Proses penyusunan RPJPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada bagan alir penyusunan RPJPD, meliputi tahap penyusunan rancangan awal RPJPD, penyusunan Rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD yang dilaksanakan oleh Bappeda, dan Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, seperti terlihat pada Skema berikut ini.



Gambar 2.1

Bagan Skema Penyusunan RPJPD berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017

Kabupaten Karanganyar sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara mandiri. Namun demikian sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Karanganyar juga memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar ini tidak terlepas dari arahan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu penyusunannya harus memperhatikan RPJP Nasional tahun 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Penyusunan RPJPD juga perlu memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak yang menjadi permasalahan di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini sebagai bentuk sumbangan daerah dalam penyelesaian permasalahan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui empat tahap RPJMD. RPJMD dijabarkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian sasaran pokok jangka panjang.

Penyusunan RPJPD menggunakan data dan informasi yang akurat. Selain itu Penyusunan RPJPD juga harus memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada. Data dan informasi yang harus dijadikan dasar penyusunan RPJPD meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. potensi sumber daya daerah;
- e. produk-produk hukum dan perundangan daerah;
- f. kependudukan dan transisi demografi;
- g. informasi dasar kewilayahan dan tara ruang
- h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya data dan informasi, serta rencana tata ruang tersebut diolah melalui proses: a) analisis kondisi daerah; b) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; c) perumusan masalah pembangunan daerah; dan e) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Analisis kondisi daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Oleh karena itu, analisis kondisi daerah harus menggambarkan prediksi masing-masing bidang pembangunan pada 20 tahun yang akan datang. Prediksi tersebut didasarkan pada analisis data sekunder terhadap data masing-masing urusan selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar adalah hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya (2025-2045) agar perencanaan pembangunan dapat berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut penting untuk digunakan sebagai dasar penyusunan program pada RPJPD yang baru. Melalui evaluasi ini akan diketahui tingkat ketercapaian indikator agregat. Hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya juga dapat digunakan untuk mengetahui hasil capaian urusan kewenangan wajib dan pilihan, beserta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan selama dua puluh tahun terakhir. Hasil capaian dua puluh tahun terakhir dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan target capaian pembangunan dua puluh tahun yang akan datang, baik

indikator agregat maupun indikator masing-masing urusan kewenangan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar dilakukan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan awal RPJPD minimal berisi 1) pendahuluan; 2) gambaran umum kondisi Daerah; 3) permasalahan dan isu strategis Daerah; 4) visi dan misi Daerah; 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan 6) penutup. Rancangan awal ini merupakan konsep awal RPJPD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 yang digunakan sebagai bahan bagi Kepala daerah Menyusun RPJMD dan PD untuk menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan. Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Rancangan RPJPD ini selanjutnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Jangka Panjang tingkat Kabupaten. Rumusan hasil Musrenbang digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Akhir RPJPD. Proses tahapan selanjutnya Rancangan Akhir RPJPD beserta Naskah Akademisnya akan dilakukan dalam legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

4. Metode Penyusunan RPJPD

Metode penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 diuraikan berdasarkan tahapan penyusunan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan berikut ini.

a. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan RPJPD meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- 2) orientasi mengenai RPJPD;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup :

- 1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- 2) analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- 3) penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- 4) analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- 5) perumusan visi dan misi Daerah;
- 6) perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
dan
- 7) KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) permasalahan dan isu strategis Daerah;
- 4) visi dan misi Daerah;
- 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- 6) penutup.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi *public* dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang

ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. Masukan dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

c. Penyusunan Rancangan RPJPD

Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

d. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA

melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang

e. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan Sistematika : 1) pendahuluan; 2) gambaran umum kondisi Daerah; 3) permasalahan dan isu strategis Daerah; 4) visi dan misi Daerah; 5) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan 6) penutup.

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf.

f. Penetapan RPJPD

Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD

kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan bupati/wali kota dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Visi dan misi disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut :

1. **Bersifat umum dan komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)¹.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

¹ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah (*lex superior derogate lex inferiori*)** yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan daerah:

1. **Ketentuan Pidana** perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. **Ketentuan Perdata** perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional

(*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

C.1. Aspek Geografis Dan Demografis

C.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 76.778,64 Ha atau 2,36% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.280.069 Ha) dan 0,04% dari total luas Indonesia (190.500.000 Ha). Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa, 2.004 rukun warga dan 6.508 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah mencapai 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022


No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Jatipuro	3.436,50	0	10	117	302
2.	Jatiyoso	6.716,49	0	9	120	286
3.	Jumapolo	5.567,02	0	11	117	307
4.	Jumantono	5.355,44	0	12	127	312
5.	Matesih	2.626,63	0	9	126	327
6.	Tawangmangu	7.003,16	3	7	98	334
7.	Ngargoyoso	6.533,94	0	9	106	296
8.	Karangpandan	3.411,08	0	11	112	300
9.	Karanganyar	4.302,64	12	0	162	566
10.	Tasikmadu	2.759,73	0	10	79	454
11.	Jaten	2.554,81	0	8	113	593
12.	Colomadu	1.564,17	0	11	121	518
13.	Gondangrejo	5.679,95	0	13	112	508
14.	Kebakkramat	3.645,63	0	10	123	389
15.	Mojogedang	5.330,90	0	13	158	466
16.	Kerjo	4.682,27	0	10	92	337
17.	Jenawi	5.608,28	0	9	61	213
Total		76.778,64	15	162	2.004	6.508

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Batas wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2
Peta Administratif Kabupaten Karanganyar

2. Topografi

Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl. Ketinggian wilayah di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.


Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450
5	Matesih	380	750	450
6	Tawangmangu	800	2.000	1.200
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakkramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
Kab. Karanganyar		80	2.000	511

Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2023

3. Klimatologi


Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2020 adalah 11 hari dibulan Januari dengan curah hujan sebesar 411 mm, sedangkan hari hujan terendah adalah bulan Juli dengan curah hujan hampir 3 mm. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini.



Gambar 2.3
Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Profil Desa (PODES). Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim.



Gambar 2.4
Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim
Kabupaten Karanganyar

Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.3
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim
di Kabupaten Karanganyar

Kategori	Desa	Persentase (%)
Tidak Rentan	43	24
Agak Rentan	10	6
Cukup Rentan	124	70

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 124 desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

4. Hidrologi

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Kedawung Hulu, Sub

DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4
Sub Daerah Aliran Sungai (SUB DAS) di Wilayah
di Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (m ³ /detik)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Keduwang Hulu	257	22,3	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah – Walikan	11.564	3.332	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro
3	Sub. DAS Samin	20.412	5.881	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.571	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020

5. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 76.778,64 Ha, yang terdiri tanah sawah 16.491 Ha dan tanah kering 60.887,64 Ha. Tanah sawah terdiri dari 12.985 tanah sawah dengan irigasi dan 3.506 Ha tanah sawah non irigasi.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Sawah	Tanah Kering
1.	Jatipuro	3.436,50	1.154,94	2.281,56
2.	Jatiyoso	6.716,49	732,00	5.984,49
3.	Jumapolo	5.567,02	1.735,17	3.831,85
4.	Jumantono	5.355,44	1.536,10	3.819,34
5.	Matesih	2.626,63	1.130,38	1.496,25
6.	Tawangmangu	7.003,16	55,22	6.947,94
7.	Ngargoyoso	6.533,94	353,31	6.180,63
8.	Karangpandan	3.411,08	1.387,92	2.023,16
9.	Karanganyar	4.302,64	1.683,62	2.619,02
10.	Tasikmadu	2.759,73	1.384,96	1.374,77
11.	Jaten	2.554,81	1.087,14	1.467,67
12.	Colomadu	1.564,17	373,69	1.190,48
13.	Gondangrejo	5.679,95	1.722,45	3.957,50
14.	Kebakkramat	3.645,63	1.929,51	1.716,12
15.	Mojogedang	5.330,90	2.122,17	3.208,73
16.	Kerjo	4.682,27	1.061,21	3.621,06
17.	Jenawi	5.608,28	495,90	5.112,38
Total		76.778,64	19.945,67	56.832,97

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2023

Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2021 menurut peta mencapai 76.778,64 hektar sedangkan luas lahan bangunan seluas 22.702,94 ha dan lahan untuk infrastruktur adalah 20% dari luas lahan bangunan yang mencapai 4.540,59 ha. Sedangkan pemanfaatan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang.

Dengan demikian Kabupaten Karanganyar masih memiliki ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kabupaten Karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. Jika dilihat per kecamatan maka Daya Dukung Lahan Terbangun terendah adalah Kecamatan Colomadu (1,01) dan Kecamatan Jaten (1,31), sedangkan tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu (7,71) dan Ngargoyoso (4,54). Berikut kondisi daya dukung lahan terbangun di setiap kecamatan.

Tabel 2.6
Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (LB)	LTP	Luas Lahan Terbangun (LTb)	DDLb	Status DDLb
Jatipuro	4.036,50	1.484,23	296,846	1.781,08	1,59	bersyarat atau sedang
Jatiyoso	6.716,49	1.232,18	246,436	1.478,62	3,18	baik
Jumapolo	5.567,02	2.070,00	414	2.484,00	1,57	bersyarat atau sedang
Jumantono	5.355,44	1.630,00	326	1.956,00	1,92	bersyarat atau sedang
Matesih	2.626,63	874	174,8	1.048,80	1,75	bersyarat atau sedang
Tawangmangu	7.003,16	530	106	636,00	7,71	baik
Ngargoyoso	6.533,94	840,04	168,008	1.008,05	4,54	baik
Karangpandan	3.411,08	1.177,78	235,556	1.413,34	1,69	bersyarat atau sedang
Karanganyar	4.302,64	1.571,80	314,36	1.886,16	1,60	bersyarat atau sedang
Tasikmadu	2.759,73	850,62	170,124	1.020,74	1,89	bersyarat atau sedang
Jaten	2.554,81	1.141,20	228,24	1.369,44	1,31	bersyarat atau sedang
Colomadu	1.564,17	899,9	179,98	1.079,88	1,01	bersyarat atau sedang
Gondangrejo	5.679,95	1.750,80	350,16	2.100,96	1,89	bersyarat atau sedang
Kebakkramat	3.645,63	1.031,00	206,2	1.237,20	2,06	bersyarat atau sedang
Mojogedang	5.330,90	2.051,43	410,286	2.461,72	1,52	bersyarat atau sedang
Kerjo	4.682,27	1.210,00	242	1.452,00	2,26	bersyarat atau sedang
Jenawi	5.608,28	765	153	918,00	4,28	baik

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, 2023


6. Potensi Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan yaitu:

a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah:

Berdasarkan intensitas bencana yang terjadi dan berdasarkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan, dikategorikan 4 kawasan bencana gerakan tanah:

- 1) Sangat rendah, meliputi wilayah Kecamatan Colomadu, sebagian wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Matesih.
- 2) Rendah, meliputi wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro Dan Kecamatan Tawangmangu
- 3) Menengah, meliputi wilayah Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Karanganyar Dan Kecamatan Gondangrejo
- 4) Tinggi, meliputi wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu Dan Kecamatan Jatiyoso



Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.5
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam

- b. Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan Gondangrejo.
- c. Kawasan rawan puting beliung meliputi Kecamatan Mojogedang, Ngarogoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, Kebakkramat dan Tasikmadu.

Sedangkan kejadian bencana alam yang dialami desa di setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah Desa Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang Mengalami Bencana Alam Tahun 2020-2022

No.	Kecamatan	2020			2021			2022		
		Banjir	Gempa Bumi	Longsor	Banjir	Gempa Bumi	Longsor	Banjir	Gempa Bumi	Longsor
1.	Jatipuro	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.	Jatiyoso	0	1	4	0	0	6	0	0	6
3.	Jumapolo	0	0	5	0	0	3	0	0	3
4.	Jumantono	0	0	0	1	0	1	1	0	1
5.	Matesih	0	0	0	2	0	5	2	0	5
6.	Tawangmangu	0	0	3	0	0	1	0	0	1
7.	Ngarogoyoso	0	0	1	1	0	7	1	0	7
8.	Karangpandan	0	0	4	1	0	7	1	0	7
9.	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tasikmadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jaten	0	0	0	2	0	0	2	0	0
12.	Colomadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gondangrejo	1	0	0	4	0	1	4	0	1
14.	Kebakkramat	1	0	0	2	1	0	2	1	0
15.	Mojogedang	0	0	0	1	0	1	1	0	1
16.	Kerjo	0	0	2	0	0	2	0	0	2
17.	Jenawi	0	0	4	0	0	7	0	0	7
Total		2	1	23	14	2	42	14	2	42

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Prakiraan terkait kinerja pelayanan atau fungsi ekosistem terkait dengan layanan fungsi penting terkait dengan fungsi penyedia dan pengaturan kehidupan. Gambaran kondisi jasa ekosistem ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianya.

Tabel 2.8
Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem
Fungsi Penyediaan dan Pengaturan

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
Penyediaan	Penyediaan pangan	39.723,96	49,47	13.029,95	16,23	27.541,08	34,30
	Penyediaan air	23.524,90	29,30	26.599,01	33,13	30.171,08	37,58
Pengaturan	Pengaturan Pemurnian air	39.936,23	49,74	2.594,64	3,23	37.7634,13	47,03
	Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	24.833,16	30,93	37.960,38	47,28	17.501,45	21,80
	Tata Kelola Air dan Banjir	22.382,96	27,88	52.522,43	65,41	5.389,60	6,71
	Pencegahan dan Perlindungan dari bencana alam	23.619,90	29,42	55.114,72	68,64	1.560,37	1,94
	Pengaturan iklim	22.382,82	27,88	49.121,84	61,18	8.790,33	10,95
	Pemeliharaan Kualitas Udara	22.382,82	27,88	15.993,76	19,92	41.918,41	52,21
	Biodiversiti	22.382,82	27,88	15.625,82	19,46	42.286,36	52,66

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Berdasarkan kondisi di atas maka beberapa fungsi jasa ekosistem perlu mendapat perhatian yaitu :


- Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (kelas tinggi hanya 1,94%);
- Tata kelola air dan banjir (kelas tinggi hanya 6,71%);
- Pengaturan iklim (kelas tinggi 19,95%);
- Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (kelas tinggi 21,80%); dan
- Penyediaan pangan (sebagian besar kelas rendah 49,47%).

Kondisi di atas menunjukkan adanya tingkat kerawanan terhadap bencana terutama banjir dan longsor pada musim hujan tetapi mengalami kekeringan pada musim kemarau serta terganggunya iklim mikro. Selain itu kemampuan purifikasi air kotor secara alami juga telah relatif rendah. Hal ini juga ditambah dengan faktor menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar. Implikasi dari kondisi ini pemerintah dan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan fisik dan pendidikan masyarakat yang bernilai tangguh bencana, sebagai upaya mengantisipasi risiko bencana yang mungkin terjadi.

C.1.2. Kondisi Demografis

Kondisi demografi menunjukkan potensi sumber daya manusia yang merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber daya pembangunan dan partisipasinya sangat diperlukan agar kinerja pembangunan daerah makin pesat. Kondisi demografi menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi penduduk lainnya.

Penduduk Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak 2018-2022, cenderung menunjukkan peningkatan. Jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 875.946 jiwa, meningkat menjadi 947.642 jiwa di tahun 2022.



Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2023

Gambar 2.6
Perkembangan Penduduk Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 – 2022

Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan kurang merata dan konsentrasi penduduk terpusat di daerah Colomadu atau daerah pusat pemerintahan dan perdagangan. Persebaran yang tidak merata ini mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Colomadu, Jaten dan Tasikmadu. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2022 adalah Kecamatan Gondangrejo yaitu 89.443 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Jenawi sebanyak 27.668 jiwa.

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Karanganyar menunjukkan angka 99,41 pada tahun 2022. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 99 laki-laki. Perincian jumlah, dan kepadatan penduduk dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
Jatipuro	17.372	17.427	34.799	3,67	99,68	1.012
Jatiyoso	20.079	19.902	39.981	4,22	100,89	595
Jumapolo	21.681	21.508	43.189	4,56	100,80	776
Jumantono	25.048	25.241	50.289	5,31	99,24	939
Matesih	22.528	22.669	45.197	4,77	99,38	1.720
Tawangmangu	23.859	23.732	47.591	5,02	100,54	680
Ngargoyoso	18.680	18.792	37.472	3,95	99,40	573
Karangpandan	21.875	22.390	44.265	4,67	97,70	1.298
Karanganyar	42.837	43.565	86.402	9,12	98,33	2.008
Tasikmadu	33.870	32.564	66.434	7,01	104,01	2.407
Jaten	42.026	42.735	84.761	8,94	98,34	3.317
Colomadu	37.134	38.408	75.542	7,97	96,68	4.830
Gondangrejo	45.042	44.401	89.443	9,44	101,44	1.575
Kebakkramat	32.141	32.930	65.071	6,87	97,60	1.785
Mojogedang	35.419	35.819	71.238	7,52	98,88	1.336
Kerjo	19.039	19.261	38.300	4,04	98,85	818
Jenawi	13.784	13.884	27.668	2,92	99,28	493
Kabupaten Karanganyar	472.414	475.228	947.642	100	99,41	1.234

Sumber : Kabupaten Karanganyar dalam Angka, 2023

Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut kelompok umur pada tahun 2022, terbesar adalah : (1) kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 651.410 jiwa (68,74%); (2) kelompok belum produktif (usia <15 tahun) sebesar 206.380 jiwa (21,78%) dan (3) kelompok tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas) sebesar 89.852 jiwa (9,48%). Rasio beban ketergantungan sebesar 45,48 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang usia tidak produktif, hal ini termasuk sangat baik, sehingga Kabupaten Karanganyar telah memasuki “bonus demografi” yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
0 - 4	35.867	34.258	70.125
5 - 9	34.214	33.058	67.273
10 - 14	35.416	33.566	68.982
15 -19	35.452	33.412	68.864
20 -24	33.713	32.472	66.185
25 - 29	33.934	33.716	67.650
30 - 34	33.993	34.242	68.235
35 - 39	36.830	37.050	73.880
40 - 44	36.359	35.913	72.272
45 - 49	34.049	33.873	67.922
50 - 54	31.623	32.091	63.714
55 - 59	26.500	28.646	55.146
60 - 64	23.419	24.123	47.542
65 - 69	17.820	18.978	36.798
70 - 74	11.797	13.358	25.155
75+	11.427	16.472	27.899
Kabupaten Karanganyar	472.414	475.228	947.642

Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk yang ada tetapi juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi) di mana jumlah penduduk usia produktif terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) dan angka kematian mengalami penurunan, sejalan dengan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Dengan demikian maka perhatian akan peningkatan pendidikan, keterampilan dan standardisasi keahlian bagi tenaga kerja usia produktif semakin penting di masa mendatang.


C.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

C.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam periode 2013-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selalu diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hanya pada tahun 2020 dan 2021 dibawah 5%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19 sehingga pada tahun 2020 dan 2021 masih dalam masa pemulihan ekonomi. Setelah masa pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 5,87%.

Selengkapnya terkait pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2013-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.7


Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2022

2. Indeks Gini

Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi fluktuasi, yaitu pernah mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,40 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,36. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun

termasuk kelompok kategori menengah. Halini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan/ pengeluaran penduduk di Kabupaten Karanganyar masih terjadi ketimpangan.


Selengkapnya terkait perkembangan inflasi di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar, 2016

Gambar 2.8
Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015

Posisi relatif indeks gini Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 0,36 berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di kawasan Subosukawonosraten, indeks gini Kabupaten Karanganyar berada di posisi kelima sama dengan Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar, 2015

Gambar 2.9
Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

Pada tahun 2018-2022, perhitungan indeks gini Kabupaten Karanganyar mengikuti perhitungan indeks gini Provinsi Jawa Tengah. Angka indeks gini Kabupaten Karanganyar menunjukkan nilai yang

normal/wajar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berkisar antara 0,36-0,37. Berikut adalah indeks gini Provinsi Jawa Tengah yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 2.11
Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah									
2018		2019		2020		2021		2022	
Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September
0,378	0,357	0,361	0,358	0,378	0,357	0,361	0,358	0,374	0,366

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah, 2023

3. Inflasi

Berdasarkan perhitungan inflasi Kota Surakarta yang menggambarkan inflasi Kabupaten Karanganyar, dalam kurun waktu sepuluh tahun (tahun 2013-2022) menunjukkan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,70%, mengalami penurunan menjadi sebesar 2,94% di tahun 2019, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 7,03%, hal ini sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.10
Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2022 (%)

4. Kelautan Dan Perikanan

Kinerja perikanan tangkap ditunjukkan dengan produksi perikanan tangkap yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2013-2022 menunjukkan penurunan dari sebanyak 595,82 ton pada tahun 2013 turun menjadi sebesar 521,9 ton pada tahun 2022. Hal ini mungkin dikarenakan karena berkurangnya mina masyarakat untuk membudidayakan ikan atau lebih tertarik untuk bekerja di industri atau ke luar kota. Sedangkan kinerja produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan yang baik, dari tahun 2013 sebesar

1.146,61 ton meningkat menjadi sebesar 1.897,81 ton pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2013-2022

Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
2013	595,82	1.146,61
2014	518,79	1.303,85
2015	502,51	1.614,77
2016	532,66	1.616,85
2017	543,72	1.723,39
2018	578,41	1.787,64
2019	579,87	1.828,01
2020	511,67	1.841,88
2021	517,22	1.871,03
2022	521,9	1.897,81

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karanganyar Tahun 2023

5. Pertanian

Masyarakat Kabupaten Karanganyar sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani (dalam arti luas) yang meliputi usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan urusan kewenangan pertanian Kabupaten Karanganyar mencakup enam (6) sub urusan yaitu : Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Produksi tanaman pangan terutama diarahkan pada tanaman padi jagung dan kedelai. Dari pertanian tanaman pangan produksi padi mengalami penurunan dari sebesar 77,7 kw/ha pada tahun 2013 menjadi 62 kw/ha pada tahun 2022.

Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produktivitas pertanian (Padi)	kw/ha	77,7	56,7	64,8	70,7	62,6	65,1	61,7	60,2	61	62
2	Kontribusi pertanian dalam PDRB	%	14,83	14,52	14,89	14,41	13,44	13,44	12,88	13,26	13,05	12,66

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Peternakan adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada sektor peternakan yang dinyatakan dalam persentase. Harga yang diterima petani adalah Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi perikanan. Secara konsep NTP menyatakan tingkat

kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun interpretasi dari nilai NTP adalah

- a. $NTP > 100$: berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- b. $NTP = 100$: berarti petani mengalami impas/ *break even*. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- c. $NTP < 100$: berarti petani mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar sampai tahun 2022 mengalami fluktuatif yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018. Pada tahun 2022 NTP Kabupaten Karanganyar sebesar 105,66% yang berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

Tabel 2.14
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	103,64	103,77	101,49	105,26	105,66

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar, Tahun 2023

7. Pariwisata

Capaian urusan pariwisata di Kabupaten Karanganyar dengan indikator Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk periode tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan gambaran sebagai berikut:

Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah:

Indikator ini mengukur sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pariwisata adalah industri penting dalam banyak daerah, yang mencakup aktivitas wisata seperti kunjungan ke tempat wisata, akomodasi, makanan, dan berbagai layanan terkait lainnya. Kontribusi pariwisata terhadap PAD adalah cara untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor pariwisata dalam suatu wilayah atau daerah.

Peningkatan Kontribusi Tahun 2014: Dalam data ini, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2014, Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,47%. Ini berarti bahwa sektor

pariwisata memberikan kontribusi sebesar 0,47% terhadap PAD daerah pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kontribusi pariwisata, dengan angka melonjak menjadi 0,51%.

Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan sektor pariwisata yang kuat, dengan lebih banyak wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut dan berkontribusi pada PAD. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh faktor seperti kampanye promosi wisata yang sukses, pengembangan infrastruktur pariwisata, atau kebijakan yang mendukung industri pariwisata.

Setelah peningkatan yang signifikan pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,64%. Turun menjadi 0,57% pada tahun 2019. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2020, dengan kontribusi pariwisata turun menjadi 0,26%. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi perubahan dalam kebijakan pariwisata, dampak bencana alam, atau perubahan tren wisatawan.

Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PAD daerah terus membaik, dengan angka mencapai 0,23%. Ini adalah tanda positif bahwa sektor pariwisata telah mengalami pemulihan setelah tahun-tahun yang sulit sebelumnya, dan mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam sektor pariwisata dan dampak positifnya terhadap pendapatan asli daerah.

Faktor-Faktor Pengaruh dalam Kontribusi Pariwisata:

- a) Kontribusi pariwisata terhadap PAD daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kontribusi ini meliputi:
- b) Kebijakan Pariwisata: Keberhasilan sektor pariwisata dapat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pariwisata, termasuk insentif pajak, perizinan, dan promosi wisata.
- c) Infrastruktur Pariwisata: Ketersediaan infrastruktur pariwisata seperti aksesibilitas, akomodasi, dan fasilitas pariwisata dapat memengaruhi minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut.
- d) Kampanye Promosi Wisata: Upaya promosi yang efektif dan kampanye pemasaran dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut.
- e) Perubahan Tren Wisatawan: Perubahan dalam preferensi dan tren wisatawan dapat memengaruhi jumlah kunjungan dan pengeluaran mereka.

- f) Faktor Eksternal: Faktor-faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan ekonomi global dapat memiliki dampak signifikan pada sektor pariwisata.

Untuk lebih jelasnya perkembangan urusan pariwisata di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut.


Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	kontribusi Pariwisata terhadap PAD	%	-	0,47	0,51	0,53	0,37	0,64	0,57	0,26	0,18	0,23
2	Rata-Rata lama tinggal wisatawan	Hari	0,98	0,97	0,99	1,01	1,02	1,02	1,8	1,08	1,24	1,19

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

8. Angka Kemiskinan


Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan perubahan iklim ekstrim yang terjadi, pada tahun 2013 sebesar 13,58% menurun menjadi 9,55% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 10,28% dan pada tahun 2021 naik menjadi 10,68%, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 9,85%, hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang menurun yang disebabkan oleh terjadinya PHK, pekerja yang dirumahkan, pembatasan kegiatan masyarakat. Kondisi ini juga dialami oleh angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2022

Pada tahun 2022, Persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar sebesar 9,85%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,93% dan diatas Nasional sebesar 9,57% serta berada di posisi ke-4 dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.12
Persentase Penduduk Kabupaten Karanganyar Dibandingkan Dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional Tahun 2022

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar. Jumlah Pengangguran Terbuka pada tahun 2005-2022 mengalami tren meningkat, pada tahun 2005 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3% meningkat menjadi sebesar 5,70% pada tahun 2022.




Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.13
Persentase TPT Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2022

Secara rinci TPT Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022 meningkat dikarenakan dampak dari

Pandemi Covid-19, secara lengkap dapat kita lihat pada tabel dan gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)

10. Pangan

Pencapaian indikator Urusan Pangan sebagai upaya untuk mewujudkan pola ketahanan pangan maka ditetapkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengembangan pangan lokal di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangkan jenis pangan lokal. Adapun capaian kinerja pembangunan pangan dari tahun 2013 - 2022 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor PPH	Skor	87	92,3	85,9	87,2	87,1	82,9	80,1	85,7	833,2	89,2

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode baru dari tahun 2010-2022 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 nilai IPM menurun 0,03 poin. Untuk tahun 2021, seiring lewatnya masa pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi, IPM Kabupaten Karanganyar kembali berjalan naik menjadi 75,99 dan meningkat lagi sebesar 76,58 di tahun 2022.



Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2023

Gambar 2.15
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2022

Perbandingan IPM Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten sekitar, diketahui Kabupaten Karanganyar di urutan ketiga setelah Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo, berikut perbandingan dengan kabupaten sekitar berikut :

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Soloraya Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Surakarta	81,46	81,86	82,21	82,62	83,08
2.	Sukoharjo	76,07	76,84	76,98	77,13	77,94
3.	Karanganyar	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58
4.	Klaten	74,79	75,29	75,56	76,12	76,95
5.	Boyolali	73,22	73,80	74,25	74,40	74,97
6.	Sragen	72,96	73,43	73,95	74,08	74,65
7.	Wonogiri	69,37	69,98	70,25	70,49	71,04

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Karanganyar, 2023

Sementara itu, berdasarkan indeks pembentuk IPM Kabupaten Karanganyar meliputi : (1) angka harapan hidup (tahun); (2) harapan lama sekolah (tahun); (3) rata-rata lama sekolah (tahun) dan (4) pengeluaran per kapita (rupiah) dapat diuraikan berikut ini.


Tabel 2.18
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

Komponen	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	77,36	77,38	77,47	77,55	77,64
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,66	13,67	13,68	13,69	13,7
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,51	8,52	8,56	8,57	8,79
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	11.223	11.569	11.428	11,509	11,798
IPM	Angka	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Karanganyar, 2023

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Karanganyar periode 2013 hingga tahun 2022 dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan 3 SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Pada tahun 2013 capaian angka harapan hidup Kabupaten Karanganyar sebesar 76,70 meningkat menjadi 77,64 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan perkembangan rata-rata capaian angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode 2013 hingga tahun 2022 capaian Kabupaten Karanganyar masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan atas capaian angka Nasional.




Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.16
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (Tahun)

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat dari Tahun 2013 sebesar 12,86 menjadi 13,70 di Tahun 2022. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 12,81 dan Nasional sebesar 13,1. Perkembangan HLS selama 2013-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut




Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.17

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (Tahun)

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2013- 2022 mengalami peningkatan, pada Tahun 2013 sebesar 8,38 menjadi 8,79 pada Tahun 2022. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, RLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 berada di atas angka Jawa Tengah (7,93) dan Nasional (8,69), dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:




Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.18
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provisi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (Tahun)

d. Pengeluaran Per Kapita/Tahun

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp.10.286.000,00 per tahun pada tahun 2013 menjadi Rp.11.569.000,00 pada tahun 2019, tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pandemi covid menjadi Rp.11.428.000,00 dan kembali naik masa pemulihan ekonomi menjadi Rp.11.798.000,00 juta per tahun di tahun 2022. Pengeluaran per kapita Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.19
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2013-2022 (Ribuan Rupiah)

C.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Kesehatan

Pembangunan Kesehatan pada umumnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat

yang semakin membaik. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2013 sampai 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 AKI sebesar 68,3/100.000 KH kemudian mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 138,48/100.000 KH. Sejak 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan di angka 42,01/100.000 KH. Namun sejak 2019 mengalami peningkatan kembali secara signifikan di tahun 2021 yaitu sebesar 164,89/100.000 KH. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya covid-19, keterlambatan pengambilan keputusan, faktor pengamanan pada saat evakuasi pasien dan kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan. Namun di tahun 2022 AKI dapat kembali menurun menjadi 88,00/100.000 KH.

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2013 sampai 2022 mengalami penurunan namun belum konsisten dan bersifat fluktuatif, kondisi tersebut dikarenakan oleh kapasitas kinerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal, didukung dengan faktor-faktor risiko yang ditemukan dalam kegiatan pemantauan kinerja seperti penemuan bayi dengan kelainan kongenital dan BBLR, keterlambatan pengambilan keputusan. AKB pada tahun 2013 sebesar 9,90/1.000 KH terus mengalami kenaikan sampai tahun 2016 menjadi 13,96/1.000 KH. Pada tahun 2022 AKB mengalami penurunan menjadi 7,90 /1.000 KH.

Pencapaian kinerja urusan kesehatan tahun 2013-2022 dengan mendasarkan beberapa indikator yang diatur dengan beberapa peraturan perundangan yang berlaku dapat diidentifikasi pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2022

Tahun	AKI (/100.000 KH)	AKB (/1.000 KH)	Gizi Buruk (%)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Stunting (%)
2013	68,3	9,9	N. A	N. A	N. A
2014	138,5	10,5	N. A	N. A	N. A
2015	123,3	12,8	N. A	N. A	N. A
2016	79,00	14,22	0,025	N. A	N. A
2017	72,60	12,30	0,030	N. A	N. A
2018	42,01	8,15	0,030	N. A	13,8
2019	49,20	8,36	0,030	80,45	6,3
2020	65,91	8,40	0,02	79,63	5,86
2021	164,89	8,33	0,02	81,58	4,48
2022	88,00	7,90	0,03	88,01	3,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Perekaman KTP El, Cakupan Penerbitan KIA, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran, Cakupan penerbitan Akte kematian.

Berdasarkan capaian kinerja indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil perlu ditingkatkan kinerjanya terkait persentase penduduk memiliki administrasi kependudukan masih di bawah 100%. Pada tahun 2013 penduduk yang memiliki administrasi kependudukan hanya sebesar 47,574%, terus mengalami kenaikan sampai tahun 2022 yaitu 91,775. Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan ketertiban kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu, Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil agar lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selengkapnya terkait capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	% penduduk memiliki administrasi kependudukan	%	47,574	49,488	52,188	57,24	61,71	66,83	75,99	85,09	92,364	91,77
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	92,11	92,53	93,43	94,1	95,00	95,00	96,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan Perekaman KTP El	%	88,36	91,11	95,31	96,4	97,25	97,25	99,11	99,87	99,36	98,45
4	Cakupan Penerbitan KIA	%	NA	NA	NA	3,2	7,5	13,30	23,07	31,75	66,13	60,4
5	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	2,4	3,3	6,3	8,3	19,6	90,10	92,38	93,82	96,33	100,00
6	Cakupan penerbitan Akte kematian	%	55	60,5	65,9	84,2	89,2	38,50	69,40	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

3. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga perlu mendapatkan perhatian, terutama kelompok penduduk usia muda terutama meningkatnya pendidikan, kualitas kesehatan pemuda agar dapat memanfaatkan peluang dari bonus demografi di Kabupaten Karanganyar. Pembangunan bidang kepemudaan terkait dengan partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi dan prestasi olah raga (baik

olahraga kemasyarakatan dan olahraga prestasi) perlu mendapatkan perhatian dengan melibatkan peran serta stakeholder pembangunan di bidang pendidikan dan olahraga, peningkatan keterampilan dan perluasan penguasaan literasi digital sebagai sumber pengetahuan dan keterampilan dan ekonomi digital. Selengkapnya capaian bidang kepemudaan dan olah raga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah prestasi pemuda di regional/nasional/internasional	Medali	3	5	5	5	10	10	0	0	4	2
2	Jumlah prestasi olahraga di regional/nasional/internasional	Medali	3	5	5	5	10	10	47	15	20	54

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

4. Kebudayaan

Upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan selama kurun waktu 2013–2022 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kebudayaan dibagi menjadi dua yaitu pelestarian budaya berwujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Indikator yang digunakan dalam kebudayaan yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

IPK disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang di antaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK), ekosistem kebudayaan dan pengarusutamaan kebudayaan dari hulu ke hilir. IPK ini juga menjadi indeks pengukuran pertama di dunia yang dapat secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah di berbagai wilayah nusantara.

Indeks pembangunan kebudayaan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 76, terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 sebesar 89,8. Peningkatan pembangunan kebudayaan di

Kabupaten Karanganyar tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya pelestarian kebudayaan.

Selengkapnya terkait perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	76	76	77	89,39	89,5	89,8

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

5. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi memadukan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan pengendalian penduduk. Selain itu juga mengatur kelahiran melalui pengendalian TFR (Total Fertility Rate). TFR adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas saat TFR dihitung (Kasto, 1995). TFR Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 adalah 2,09 artinya rata-rata perempuan di Jawa Tengah memiliki kemampuan melahirkan diatas 2 anak. Dalam rangka mengendalikan TFR maka perlu dilakukan program pengaturan kelahiran supaya menurunkan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas tumbuh kembang pada anak.

Pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB) menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang tahun 2025 – 2045 dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB terutama mewujudkan kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan sosial sehingga setara dengan negara maju. Perkembangan pengendalian penduduk dan KB Tahun 2013–2022 menunjukkan perkembangan yang membaik terutama tentang pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sebesar 1,33% menurun menjadi 0,64% pada tahun 2022.

Besarnya angka TFR masih menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,3 meningkat menjadi 2,22 pada tahun 2022. Hal yang memerlukan peningkatan adalah capaian kinerja CPR di kalangan pasangan usia subur (PUS) sebesar 78,77% pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,57% pada tahun 2022.

Adapun capaian kinerja pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana tahun 2013–2022 Kabupaten Karanganyar dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,94	0,94
2	Total Fertility Rate (TFR)		-	-	-	-	-	-	1,3	2,53	2,46	2,22
3	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	-	-	-	-	-	81,70	78,77	74,94	75,15	71,57

Sumber : (DP3AKB) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

6. Sosial

Gambaran capaian urusan sosial di Kabupaten Karanganyar, yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani terhadap total PMKS, Indikator kedua ini berkaitan dengan tingkat pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ini mencerminkan sejauh mana pemerintah atau badan sosial mengatasi masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Berikut adalah analisis lebih mendalam tentang data ini:

Data mulai tersedia pada tahun 2018, dan angka Persentase PMKS yang Ditangani Terhadap Total PMKS adalah 5.64%. Ini menandai awal dari pelaporan data yang lebih terinci tentang pelayanan kepada PMKS.

Peningkatan yang Signifikan (2019-2020): Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam persentase PMKS yang ditangani terhadap total PMKS. Pada tahun 2019, angka ini naik menjadi 5.87%, dan pada tahun 2020, naik lagi menjadi 8.41%. Ini mungkin mencerminkan peningkatan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada PMKS.

Penurunan (2021-2022): Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, dengan persentase PMKS yang ditangani terhadap total PMKS menjadi 5.74%, data ini masih menunjukkan kesadaran yang cukup besar terhadap isu kesejahteraan sosial.

Ada beberapa hubungan antara tingkat kemiskinan dan pelayanan PMKS. Penurunan kemiskinan dari tahun 2013 hingga 2018 dapat mencerminkan peningkatan pelayanan sosial dan ekonomi yang secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan kemiskinan pada tahun 2019 dan 2020 dapat mengindikasikan bahwa lebih banyak orang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, yang mungkin memicu peningkatan pelayanan PMKS. Kemudian, penurunan kembali

kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022 dapat mencerminkan kesuksesan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini.

Untuk lebih jelasnya perkembangan urusan sosial di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	% PMKS yang ditangani terhadap total PMKS	%	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	5,64	5,87	8,41	5,86	5,74
2	Kemiskinan ekstrem	Orang	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	122.141

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

7. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Sementara pemenuhan perlindungan anak dapat dilakukan melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan harus terus dilakukan, karena kasus yang terjadi selama ini diperkirakan jauh lebih besar dari pada yang tercatat. Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 sebesar 0,00046%, sementara kekerasan terhadap anak sebesar 0,0079%. Kabupaten Karanganyar meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya Tahun 2022.

Gambaran kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	0,0061	0,0056	0,0032	0,0049	0,0046
2	Persentase kekerasan terhadap anak	%	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	0,0031	0,0042	0,0090	0,0076	0,0079
3	Indeks Ketimpangan Gender	%	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	0,293	0,170	0,318	0,352	0,374
4	Indeks Kabupaten layak anak	Skor	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	732,11	742	-	757,90	642,35

Sumber : DP3AKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

8. Indeks Keluarga Sehat

Pelayanan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Karanganyar belum sebagaimana target yang ditentukan. Berdasarkan data yang disediakan Dinas Kesehatan, hanya indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang telah mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan penilaian indeks keluarga sehat Kabupaten Karanganyar belum masuk kategori sehat. Pada tahun 2022 Indeks Keluarga sehat baru mencapai 0,24. Kategori keluarga sehat dibedakan menjadi 3 yaitu keluarga tidak sehat (0-0,5), keluarga prasehat (0,5-0,8) dan keluarga sehat (0,8-1).

Tabel 2.26
Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Karanganyar


No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,25	0,25	0,25	0,24	0,244

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

9. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG. IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Karanganyar tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, IPG Kabupaten Karanganyar meningkat menjadi 97,03 pada tahun 2022 dari 95,71 pada tahun 2013. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini..




Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.20
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2022

10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan IDG Kabupaten Karanganyar tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, IDG Kabupaten Karanganyar meningkat menjadi 73,69 pada tahun 2022 dari 71,66 pada tahun 2013. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2023

Gambar 2.21
Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2022

C.2.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perubahan perekonomian daerah ke arah ekonomi digital menjadi salah satu pendorong perkembangan penanaman modal, baik usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi di daerah. Hal yang menggembirakan adalah meningkatnya minat berusaha dan menjadi berwirausaha di masyarakat perdesaan dan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan internet secara masif, ekonomi digital dan meningkatnya pemanfaatan dat digital terutama pada generasi millennial di daerah.

Terjadinya pandemi Covid 19 pada 2020–2021 telah menurunkan kinerja perekonomian nasional dan daerah berdampak pada masalah kesehatan, sosial dan ekonomi terutama masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam berbagai sektor usaha industri pengolahan, pengangkutan dan usaha jasa-jasa lainnya serta meningkatnya pertumbuhan bidang informasi dan teknologi serta transportasi sejalan dengan revolusi industri 4.0.

Pada tahun 2022–2023 secara nasional dilaksanakan kebijakan pemulihan perekonomian nasional dan daerah (PEN/D) dan kebijakan mempertahankan daya beli masyarakat. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor riil, menumbuhkan iklim berusaha, pelayanan publik yang lebih baik untuk meningkatkan penanaman modal. Kondisi pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 – 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,40	1,80	1,26	2,16	2,85
2. Pertambangan dan Penggalian	2,20	0,47	-0,25	1,07	-4,76
3. Industri Pengolahan	6,03	6,30	-1,29	3,37	4,11
4. Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	5,41	-1,36	4,46	4,38
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,18	6,99	1,93	6,04	1,64
6. Konstruksi	9,32	5,43	-4,81	6,68	3,37
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,82	6,86	-4,00	6,47	4,63
8. Transportasi dan Pergudangan	4,92	5,98	-22,13	2,81	70,54
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	9,25	-6,93	6,71	21,87
10. Informasi dan Komunikasi	12,91	11,64	16,33	5,50	2,15
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,88	4,62	0,77	1,59	1,44
12. Real Estate	5,49	5,86	-0,36	1,79	4,58
13. Jasa Perusahaan	10,12	10,75	-4,94	2,86	5,31

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,16	-1,51	-0,76	1,04
15.Jasa Pendidikan	6,61	6,02	-0,17	0,04	2,25
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,18	6,56	7,88	0,23	2,12
17.Jasa Lainnya	9,59	9,15	-4,95	1,43	16,43
Laju Pertumbuhan	5,98	5,76	-1,87	3,57	5,87

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah tertentu yang dipengaruhi oleh segenap perkembangan lapangan usaha dan pemanfaatan potensi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah tertentu. Gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2018-2022 (atas dasar harga konstan 2010) menunjukkan tahun 2018 sebesar 5,98% turun menjadi sebesar 5,76% (tahun 2019) dan menurun tajam menjadi (-1,87%) akibat dampak pandemi Covid 19 yang melanda seluruh Indonesia, sehingga aktivitas ekonomi dan lapangan usaha unggulan jauh berkurang. Penurunan ekonomi juga terjadi untuk Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar kembali meningkat menjadi sebesar 5,87% sejalan dengan pemulihan pada semua lapangan usaha perekonomian daerah. Pemulihan ekonomi terutama digerakkan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui pelaksanaan pembangunan. Pemerintah memberikan dukungan bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat berpendapatan rendah (PKH, bantuan subsidi upah dan bantuan langsung keluarga miskin) agar daya beli mereka membaik setelah dua tahun menghadapi pandemi.

Besarnya nilai PDRB Kabupaten Karanganyar (ADHK 2010) tahun 2018 - 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari sebesar Rp.25,15 trilyun meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.28,62 trilyun atau meningkat sebesar Rp.3,47 trilyun dalam waktu empat tahun terakhir. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Karanganyar termasuk struktur perekonomian tersier dengan tiga sektor pendukung utama adalah lapangan usaha dominan Kabupaten Karanganyar adalah (1) industri pengolahan (2022) sebesar 46,25%, kedua lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66%, dan

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 11,22.

Gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2022, dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,44	12,90	13,31	13,05	12,66
2. Pertambangan dan Penggalian	1,18	1,11	1,13	1,10	0,98
3. Industri Pengolahan	45,83	46,17	46,71	46,86	46,25
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
6. Konstruksi	6,97	7,03	6,71	6,99	6,90
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,20	11,33	11,01	11,25	11,22
8. Transportasi dan Pergudangan	2,41	2,41	1,94	1,95	3,19
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,26	3,05	3,13	3,59
10. Informasi dan Komunikasi	1,18	1,24	1,44	1,44	1,34
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,60	3,55	1,58	3,59	3,60
12. Real Estate	1,71	1,70	1,71	1,66	1,60
13. Jasa Perusahaan	0,38	0,40	0,39	0,38	0,38
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,93	1,86	1,86	1,73	1,63
15. Jasa Pendidikan	4,46	4,50	4,58	4,39	4,09
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,84	0,93	0,89	0,83
17. Jasa Lainnya	1,46	1,49	1,44	1,39	1,54
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB (miliar)	25.150,28	26.599,74	26.103,23	27.034,11	28.619,99

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

b) PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 menurun, sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berdasarkan PDRB Per kapita ADHK 2010 tahun 2018 sebesar 5,98%

mengalami penurunan sangat tajam sampai -1,87% pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 kembali meningkat perlahan mencapai 3,57%, dan pada tahun 2022 menjadi 4,87%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
PDRB Perkapita Tahun 2014-2022

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (Ribu Rp)		
				ADHB	ADHK	Pertumbuhan ADHK
2014	24.635,06	20.262,44	848.326	29.039,61	23.885,20	4,22
2015	26.904,05	21.286,29	856.198	31.422,70	24.861,41	4,09
2016	29.322,30	22.428,80	86.021	33.937,02	25.958,63	4,41
2017	31.780,40	23.665,95	871.596	36.462,30	27.152,43	4,60
2018	34.292,47	25.150,28	875.946	39.200,59	28.609,84	5,98
2019	31.013,09	26.641,19	886.519	41.820,68	30.051,46	5,76
2020	37.023,45	26.103,22	931.963	39.781,43	28.051,40	-1,87
2021	39.158,45	27.034,10	938.808	41.710,81	28.796,21	3,57
2022	43.116,96	28.619,98	947.642	45.499,00	30.201,00	4,87

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Karanganyar 2014-2022, BPS

Berdasarkan Kenaikan PDRB per kapita tahun 2013 ke tahun 2022, untuk PDRB ADHB dari 29.039,61 menjadi 45.499,00 dan PDRB ADHK dari 23.885,20 menjadi 30.201,00, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

c) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dari koperasi yang ada, persentase koperasi aktif yakni koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan, dari 71,94% di tahun 2015 menjadi 24,96% di tahun 2022.

Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan sektor potensial yang dapat menjadi peluang ekonomi baru dan pembuka lapangan kerja bagi perekonomian Kabupaten Karanganyar di masa mendatang. Persentase pertumbuhan usaha

mikro pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 sebesar 30% dan meningkat menjadi 40,59% di tahun 2022.

Selengkapnya terkait capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Tahun 2013-2022

Tahun	Persentase Koperasi Aktif (%)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (%)
2013	N. A	N. A
2014	N. A	N. A
2015	71,94	N. A
2016	71,97	N. A
2017	72,14	N. A
2018	72,15	N. A
2019	36,80	N. A
2020	19,51	4,80
2021	19,68	30
2022	24,96	40,59

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

d) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

- a. Indek ketahanan sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial dan permukiman
- b. Indeks ketahanan ekonomi yang meliputi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit dan Keterbukaan Wilayah
- c. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan meliputi kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana

Sampai dengan tahun 2022 terdapat sebanyak 8 desa dengan kategori mandiri, 48 desa dengan kategori maju dan sebanyak 106 desa dengan kategori berkembang. Sementara itu capaian indeks pembangunan desa di Kabupaten Karanganyar sebesar 0,7078. Desa sebagai pusat pembangunan didaerah harus terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam penggunaan dana desa.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2013-2022

Tahun	Indeks Desa Membangun
2013	N. A
2014	N. A
2015	N. A

Tahun	Indeks Desa Membangun
2016	N. A
2017	0,6329
2018	0,6839
2019	0,6867
2020	0,6919
2021	0,6937
2022	0,7078

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

e) Perindustrian

Gambaran capaian urusan perindustrian di Kabupaten Karanganyar dengan indikatornya yaitu kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Konsep dasar yang terkait dengan PDRB dan kontribusi sektor perindustrian. PDRB adalah ukuran nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun. Kontribusi sektor perindustrian mengacu pada bagian dari PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri atau manufaktur. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti produksi barang manufaktur, konstruksi, dan sebagainya.

Pada tahun 2013, kontribusi perindustrian terhadap PDRB Indonesia sebesar 45.06%. Angka ini mencerminkan pentingnya sektor perindustrian dalam kontribusi ekonomi nasional. Namun, selama periode sepuluh tahun, terdapat fluktuasi dalam kontribusi perindustrian yang patut diperhatikan.

Pada tahun 2014, terjadi peningkatan kecil dalam kontribusi perindustrian, mencapai 45,63%. Ini bisa mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih kuat di sektor ini. Namun, pada tahun 2015, terjadi penurunan signifikan menjadi 45,21%, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal tertentu.

Tahun 2016 mencatat peningkatan lagi dalam kontribusi perindustrian menjadi 45,57%, mengindikasikan pemulihan dari penurunan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2017 dan 2018, kita melihat tren peningkatan yang lebih lanjut, dengan masing-masing mencapai 45,62% dan 45,68%. Ini bisa menggambarkan pertumbuhan sektor perindustrian yang kuat selama periode ini.

Namun, perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, di mana kontribusi perindustrian melonjak menjadi 60,87%. Ini adalah lonjakan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Faktor-faktor apa yang mungkin

menjadi penyebabnya? Salah satu faktor utama adalah mungkin adanya investasi besar-besaran dalam sektor perindustrian, yang mungkin mencakup pembangunan pabrik, modernisasi peralatan, atau insentif bagi pelaku industri.

Tahun 2020 dan 2021 juga menunjukkan kontribusi perindustrian yang tinggi, masing-masing sebesar 60,51% dan 39,11%. Ini mungkin mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi secara berbeda. Tahun 2020 dapat dipahami sebagai tahun di mana sektor perindustrian masih kuat, mungkin karena permintaan global terhadap produk-produk tertentu. Sementara itu, pada tahun 2021, kontribusi perindustrian mengalami penurunan, yang mungkin disebabkan oleh gangguan produksi dan pasokan yang diakibatkan oleh pandemi.

Kemudian, pada tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam kontribusi perindustrian, mencapai 52,68%. Perubahan ini mungkin mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor perindustrian setelah masa-masa sulit yang dihadapi selama pandemi.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kontribusi perindustrian dalam PDRB Indonesia. Pertama, investasi dalam sektor perindustrian dapat memainkan peran penting. Jika pemerintah atau sektor swasta mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengembangan sektor ini, maka kontribusi perindustrian dapat meningkat.

Selain itu, permintaan global juga memiliki dampak yang signifikan. Jika produk-produk Indonesia dari sektor perindustrian memiliki daya tarik di pasar internasional, ini dapat menghasilkan ekspor yang kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

Faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kontribusi perindustrian meliputi perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, dan permintaan dalam negeri. Misalnya, kemajuan teknologi dalam proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dalam sektor perindustrian. Kebijakan pemerintah seperti insentif fiskal atau perdagangan juga dapat memengaruhi kinerja sektor ini.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013-2022

Tahun	Kontribusi perindustrian dalam PDRB (%)
2013	45,06
2014	45,63
2015	45,21
2016	45,57

Tahun	Kontribusi perindustrian dalam PDRB (%)
2017	45,62
2018	45,68
2019	60,87
2020	60,51
2021	39,11
2022	52,68

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Pendidikan

Gambaran urusan pendidikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2022 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (%):

Indikator ini mengukur persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan formal pada tahun yang diberikan. Meskipun ada fluktuasi dalam data, dapat dilihat bahwa angka partisipasi tetap relatif tinggi selama periode 2013 hingga 2022. Tingkat angka partisipasi berkisar antara 98.57% hingga 99.64%, dengan penurunan terkecil terjadi pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa anak-anak usia 7-12 tahun memiliki akses yang baik ke pendidikan.

2) Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun (%):

Indikator ini mengukur persentase anak usia 13-15 tahun yang masih bersekolah. Data menunjukkan variasi dalam angka partisipasi selama periode yang diberikan, tetapi secara keseluruhan, angka partisipasi tetap relatif tinggi. Terdapat fluktuasi dalam data, dengan tingkat terendah tercatat pada tahun 2013 (93.18%) dan tingkat tertinggi pada tahun 2022 (99.61%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun tetap berada dalam sistem pendidikan formal.

3) Angka Putus Sekolah SD/MI (%):

Indikator ini mencerminkan persentase siswa yang putus sekolah di tingkat SD/MI. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tingkat ini cenderung rendah selama periode yang diberikan. Pada tahun 2013, data tidak tersedia (na), tetapi sejak tahun 2016, tingkat putus sekolah di tingkat SD/MI tetap di bawah 1%, menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi putus sekolah telah berhasil.

4) Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%):

Indikator ini mengukur persentase siswa yang putus sekolah di tingkat SMP/MTs. Data menunjukkan bahwa

angka putus sekolah pada tingkat ini juga rendah selama periode yang diberikan. Sama seperti indikator sebelumnya, pada tahun 2013, data tidak tersedia (na), tetapi sejak tahun 2016, tingkat putus sekolah di tingkat SMP/MTs tetap di bawah 1%, menunjukkan bahwa usaha untuk mengurangi putus sekolah di tingkat ini juga berhasil.

Untuk lebih jelasnya perkembangan urusan pendidikan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut.


Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2022

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (%)	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun (%)	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)
2013	99,61	93,18	N. A	N. A
2014	99,64	100	N. A	N. A
2015	98,76	98,74	N. A	N. A
2016	99,22	97,69	N. A	N. A
2017	99,33	96,88	0,02	0,08
2018	99,15	96,55	0,31	0,41
2019	99,48	96,33	0,04	0,16
2020	99,29	97,81	0,02	0,12
2021	98,57	98,57	0,01	0,08
2022	99,61	99,61	0,01	0,04

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Besarnya TPAK menunjukkan kondisi yang baik dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar yang bersifat fluktuatif, yaitu tahun 2013 sebesar 71,46% meningkat menjadi 73,55% pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 70,70% pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Berita Resmi Statistik, 2023

Gambar 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022 (%)

Perkembangan TPAK pada tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar menunjukkan capaian sebesar 70,70% termasuk cukup baik, hal ini sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Karanganyar.

c) Angka Literasi/Numerasi

Profil Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan. Sumber data utama yang digunakan pada profil pendidikan salah satunya berasal hasil asesmen nasional dan survei lingkungan belajar. Berdasarkan Rapor Pendidikan tahun 2021, berikut profil pendidikan Kabupaten Karanganyar jenjang SD dan SMP.

1) Kemampuan Literasi

Indeks kemampuan literasi pada jenjang SD berada pada predikat “mencapai kompetensi minimum” dengan skor 1,82 (skala 1-3), dengan proporsi jumlah siswa dalam kemampuan literasi mahir 5,04%; cakap 57,94%; dasar 27,15% dan perlu intervensi khusus 9,87%. Dilihat dari rata-rata nilai kompetensi literasi siswa, nilai rata-rata kompetensi membaca teks informasi 51,13; kompetensi membaca teks sastra 52,72; kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) 57,57; kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) 49,09; dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3) 49,09.

Indeks kemampuan literasi jenjang SMP berapa pada predikat “mencapai kompetensi minimum” dengan skor 1,92 (skala 1-3), dengan proporsi jumlah siswa dalam kemampuan literasi mahir 12,36%; cakap 54,24%; dasar 25,14% dan perlu intervensi khusus 8,27%. Dilihat dari rata-rata nilai kompetensi literasi siswa, nilai rata-rata kompetensi membaca teks informasi 62,43; kompetensi membaca teks sastra 65,7; kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) 65,8; kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) 59,18; dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3) 57,78.

2) Kemampuan Numerasi

Indeks kemampuan numerasi pada jenjang SD

berada pada predikat “di bawah kompetensi minimum” dengan skor 1,62 (skala 1-3), dengan proporsi jumlah siswa dalam kemampuan numerasi mahir 1,58%; cakap 33,28%; dasar 51,78%; dan perlu intervensi khusus 13,36%. Dilihat dari rata-rata nilai kompetensi numerasi siswa, nilai rata-rata kompetensi pada domain bilangan 32,92; kompetensi pada domain aljabar 31,5; kompetensi pada domain geometri 32,49; kompetensi pada domain data dan ketidakpastian 39,14; kompetensi mengetahui (L1) 39,57; kompetensi menerapkan (L2) 32,56; dan kompetensi menalar (L3) 29,75.

Indeks kemampuan numerasi jenjang SMP berapa pada predikat “di bawah kompetensi minimum” dengan skor 1,77 (skala 1-3), dengan proporsi jumlah siswa dalam kemampuan numerasi mahir 6,08%; cakap 40,88%; dasar 47,48% dan perlu intervensi khusus 5,56%. Dilihat dari rata-rata nilai kompetensi numerasi siswa, nilai rata-rata kompetensi pada domain bilangan 56,69; kompetensi pada domain aljabar 55,79; kompetensi pada domain geometri 55,71; kompetensi pada domain data dan ketidakpastian 54,15; kompetensi mengetahui (L1) 56,72; kompetensi menerapkan (L2) 53,27; dan kompetensi menalar (L3) 56,58.

d) Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi sub urusan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan.

Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2022 belum terselenggara, hal ini harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kearsipan. Masih terbatasnya jumlah lembaga/ instansi yang dapat mampu mengolah arsip statis dan dinamis masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan bidang kearsipan di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2013–2022 sangat terkait dengan tata

kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Kelengkapan dan ketersediaan dokumen kearsipan akan menjamin ketetapan dan legalitas dokumen pemerintahan di lingkup satuan kerja pemerintah daerah sampai pemerintah desa/kelurahan. Hal ini sejalan dengan berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pengelolaan dokumen secara elektronik yang semakin luas dan efisien dalam pengelolaan arsip di semua perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan. Sampai dengan tahun 2022 capaian indeks kearsipan adalah 64,6, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 49,00 pada tahun 2018.

Adapun capaian kinerja pembangunan kearsipan dari tahun 2013–2022 selengkapnya dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kearsipan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49,00	69,00	80,17	45,09	64,6

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan mendukung capaian indikator pada urusan lain, Indikator yang mendukung capaian dalam urusan kesehatan yang ada dalam urusan Pekerjaan umum yaitu persentase sanitasi aman dan persentase air minum aman. Pemenuhan sanitasi dasar merupakan syarat kesehatan lingkungan minimal yang harus dimiliki setiap keluarga untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Sanitasi dasar ini meliputi penyediaan air bersih, sarana jamban keluarga, sarana pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah.

Akses sanitasi aman pada tahun 2022 sebesar 3,2%. Pemenuhan akses sanitasi aman yaitu pemenuhan semua kriteria sanitasi layak ditambah dengan pengolahan terpadu terkait dengan pengolahan lumpur tinja. Saat ini Kabupaten Karanganyar telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang terletak di Kecamatan Mojogedang yaitu IPLT Kaliboto. Kapasitas IPLT Kaliboto sebesar 37,5 m³ setiap harinya.

Sumber air minum aman adalah yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Kualitas, sudah memenuhi Permenkes Nomor 492/ Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Jenis akses air minum

aman yaitu Pelanggan PDAM dan Pamsimas. Pemenuhan terhadap akses air minum aman di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 30,71%

Jalan merupakan infrastruktur yang vital dalam pembangunan ekonomi, sampai dengan tahun 2022 jalan mantap di Kabupaten Karanganyar sebesar 80,07%. Capaian ini perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan daerah harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur yang perlu ditingkatkan yaitu irigasi. Sampai dengan tahun 2022, luasan sawah yang terairi irigasi sebesar 68,91%.

Gambaran kinerja bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2022 sebagai berikut ini :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	% akses sanitasi aman	%	0,32	0,43	0,84	0,89	0,92	1,36	1,52	1,84	2,4	3,2
2	% akses air minum aman	%	na	21,6	22,06	22,5	23,11	23,59	24,6	25,71	27,19	30,71
3	% jalan mantap	%	70,56	82,7	86,05	86,05	73,26	81,17	86,45	84,28	82	80,07
4	Persentase Luasan sawah yang terairi irigasi	%	62,5	62,84	63	63,30	63,96	64,03	65,94	66,40	67,52	68,91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

b) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman bertujuan mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni, sanitasi layak, tertib dan aman dari bencana. Dalam kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman ke depan lebih diarahkan pada pembangunan rumah susun dan kawasan perumahan bertingkat dan terpadu dengan layanan air bersih, listrik dan gas serta transportasi massal.

Kebijakan pengembangan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Karanganyar terutama meningkatnya rumah layak huni, mengurangi backlog pemilikan rumah, mengurangi luasan kawasan kumuh, fasilitas

umum pemukiman dengan kelengkapan sanitasi layak, kebutuhan air bersih semakin terpenuhi sebagaimana arahan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sedangkan pengembangan kawasan pemukiman dengan jalan lingkungan, persampahan, pengolahan limbah dan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan pemukiman. Adapun capaian kinerja pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman untuk persentase rumah layak huni semakin baik dari sebesar 84% tahun 2019 meningkat menjadi 87% tahun 2022. Sedangkan kinerja capaian persentase luasan kawasan kumuh masih perlu mendapatkan perhatian yaitu 107,24% pada tahun 2021 menurun menjadi 98,81% tahun 2022.

Gambaran kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	% Luasan kumuh	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107,24	105,24	98,81
2	% rumah layak huni	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84	85	86	87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

c) Lingkungan Hidup

Gambaran capaian urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar yang mencakup dua indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, untuk periode tahun 2017 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:

Indeks ini mencerminkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah atau negara pada tahun tertentu. Indeks ini dihitung berdasarkan faktor pencemaran udara, kualitas air dan tutupan lahan. Berdasarkan capaian tahun 2013-2022, kita dapat melihat perubahan dalam indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun. Berikut adalah analisis lebih mendalam tentang data ini:

Peningkatan Berkelanjutan (2017-2020): Dari tahun 2017 hingga 2020, terdapat peningkatan signifikan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2017, indeks ini berada pada level 62,17, dan ini meningkat secara konsisten hingga mencapai 67,39 pada tahun 2020. Ini

mencerminkan peningkatan kualitas lingkungan hidup selama periode ini.

Penurunan Tahun 2021: Namun, pada tahun 2021, kita melihat penurunan yang cukup signifikan dalam indeks, dengan nilai turun menjadi 64,04. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lingkungan tertentu atau perubahan dalam pengukuran indeks.

Pemulihan Tahun 2022: Pada tahun 2022, indeks kembali naik sedikit menjadi 63,22, meskipun belum mencapai tingkat tertinggi yang dicapai pada tahun 2020. Ini mungkin mencerminkan upaya untuk memulihkan kualitas lingkungan setelah penurunan tahun sebelumnya.

Ketidakstabilan Tren: Tren indeks kualitas lingkungan hidup selama periode ini menunjukkan tingkat ketidakstabilan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup bisa sangat bervariasi dan dapat mengalami fluktuasi. Kualitas lingkungan hidup adalah isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan lingkungan, perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam, polusi, dan lainnya. Oleh karena itu, perubahan dalam indeks kualitas lingkungan hidup dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

2) Persentase Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Indikator kedua ini mencerminkan sejauh mana sampah yang dihasilkan oleh masyarakat diolah atau didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah. Data ini sangat penting dalam mengukur tingkat keberlanjutan pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan.

Tingkat yang Tinggi (2017-2022): Data menunjukkan bahwa sepanjang periode 2017 hingga 2022, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah memiliki tingkat yang tinggi. Pada tahun 2017, persentasenya adalah 82%, dan ini mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 87,6% pada tahun 2022.

Ketidakstabilan Tren: Meskipun tingkat persentase yang tinggi adalah hal positif dalam upaya mengelola sampah dengan lebih baik, kita juga harus mencatat bahwa terdapat tingkat ketidakstabilan dalam data ini. Terdapat fluktuasi dalam persentase dari tahun ke tahun, dengan peningkatan

yang terjadi di beberapa tahun dan penurunan di tahun lain. Ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan pengelolaan sampah atau faktor-faktor lingkungan lainnya.

Upaya Peningkatan: Dalam data ini, kita dapat mengidentifikasi upaya untuk meningkatkan persentase sampah yang diolah. Terlihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2020, terdapat peningkatan berturut-turut dalam persentase ini, mencapai 81% pada tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya perkembangan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,23	61,53	61,65	61,68	62.17	64.31	64.63	67.39	64.04	63.22
2	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	33	35	39	41	66	70	75	77	78	81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

d) Perhubungan

Capaian indikator urusan perhubungan adalah jumlah VC ratio (Volume Capacity Rasio), selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,77 menjadi 0,66. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas jalan lebih dari cukup untuk menampung volume lalu lintas yang ada. Pemantauan V/C Ratio adalah salah satu alat penting dalam perencanaan transportasi untuk mengidentifikasi masalah lalu lintas dan mengembangkan solusi yang sesuai. Selengkapanya capaian indikator urusan badan Perhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	v/c RASIO	Nilai							0,77	0,80	0,73	0,66
2	Angka Kecelakaan	kasus				1.013	941	847	1.467	1.074	1.142	1.644

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP bertujuan untuk memberikan

pelayanan-pelayanan perijinan dan investasi. Hadirnya MPP mendorong semua tempat usaha terdaftar secara online dalam *Online Single Submission* (OSS). Sebab dengan adanya aplikasi tersebut, dapat diketahui pergerakan usaha bagi dari segi jumlah ataupun permodalannya.

Sampai dengan tahun 2022 realisasi investasi di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.4.091,99 Milyar. Sementara pertumbuhan investasi pada tahun 2022 sebesar 27,165%. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan realisasi investasi yaitu Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi investasi (Rp Milyar)	Pertumbuhan Investasi (%)
2013	7.730,30	N. A
2014	12.599,47	62,988
2015	14.264,41	13,214
2016	14.561,01	2,079
2017	15.627,19	7,324
2018	17.220,19	10,192
2019	12.758,31	-25,911
2020	3.033,90	-76,220
2021	3.217,85	6,063
2022	4.091,99	27,165

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

b. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2) Bencana; dan 3) Kebakaran.

Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 3 Perangkat Daerah (Satpol PP, Bakesbangpol, dan BPBD). Dari 3 indikator, capaian hingga tahun 2022 dalam hal penanggulangan bencana sudah menunjukkan angka yang baik. Indeks risiko bencana yang ditangani oleh BPBD Kabupaten Karanganyar sebesar 91,51% pada tahun 2022, hal ini mungkin terjadi karena menurunnya tingkat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Karanganyar.

Peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah. Kenaikan ini bisa mencerminkan peningkatan efisiensi dalam penegakan hukum, peningkatan

kesadaran masyarakat, atau perbaikan dalam sistem penegakan hukum di daerah tersebut. Peningkatan ini juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada ditegakkan dengan lebih efektif.

Penting untuk terus memantau dan menganalisis tren kriminalitas serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kriminalitas dan merancang strategi pencegahan yang efektif. Pada tahun angka kriminalitas sebanyak 423 turun menjadi 160 pada tahun 2022.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Resiko Bencana Indonesia	Indeks	130,40	130,40	130,40	130,40	130,40	130,40	130,40	108,03	108,03	91,51
2	Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan	%	31	32	32,50	33	34	34	34,50	35	36	36,50
3	Angka kriminalitas	Angka	279	423	300	212	223	194	121	142	172	160

Sumber : Satpol PP, BaKesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

c. Indeks Daya Saing Daerah


Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *global competitiveness index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa

digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Pada tahun 2018 Indeks daya saing daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 3,777 turun menjadi 3,617 pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Gambar 2.23
Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2022

C.2.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Komunikasi Dan Informatika

Gambaran capaian urusan komunikasi dan informasi Kabupaten Karanganyar tahun 2019-2022 dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks SPBE adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik yang mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan pemerintahan, berinteraksi dengan warga, dan mengelola informasi secara lebih efisien.

Adapun perkembangan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Pada tahun 2019, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berada pada level 2.99. Ini menunjukkan tingkat perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tahun tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2020, indeks ini sedikit meningkat menjadi 3.02, menunjukkan peningkatan yang positif dalam penerapan teknologi dalam pemerintahan.

Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks ini turun menjadi 2.4, menunjukkan penurunan perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penurunan ini bisa menjadi hasil dari faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam prioritas kebijakan atau tantangan teknis yang dihadapi oleh pemerintah.

Pada tahun 2022, data menunjukkan pemulihan yang signifikan dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks ini naik menjadi 3.32, mencapai level yang lebih tinggi daripada tahun 2019 dan 2020. Pemulihan ini mungkin mencerminkan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan berbasis elektronik setelah penurunan tahun sebelumnya.

Faktor-Faktor Pengaruh: Penting untuk diingat bahwa kemajuan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur teknologi, keahlian staf pemerintahan, dan dukungan masyarakat. Perubahan dalam prioritas pemerintah atau kebijakan teknologi informasi dapat mempengaruhi perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Implikasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah alat penting untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik dan meningkatkan transparansi dan partisipasi warga. Peningkatan indeks dapat mengindikasikan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, pengurangan birokrasi, dan peningkatan efisiensi administrasi pemerintah. Penurunan indeks, seperti yang terjadi pada tahun 2021, dapat mencerminkan tantangan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini dapat mencakup masalah teknis, perubahan dalam kebijakan pemerintah, atau kurangnya dukungan sumber daya. Pemulihan indeks pada tahun 2022 adalah tanda positif bahwa pemerintah atau entitas terkait telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan memperbaiki sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam mendukung pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.

Untuk lebih jelasnya perkembangan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks SPBE	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,99	3,02	2,4	3,32

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

2. Statistik

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah untuk tahun 2019 sampai 2022 semuanya adalah 100%, itu menunjukkan bahwa data statistik sektoral di daerah tersebut tersedia secara lengkap atau penuh selama empat tahun berturut-turut. Kondisi ini adalah indikasi yang sangat baik, karena memiliki data yang lengkap dan akurat penting untuk perencanaan, analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan yang efektif di tingkat daerah. Dengan data statistik yang tersedia secara lengkap, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan analisis mendalam, mengidentifikasi tren, dan merumuskan kebijakan yang berbasis bukti. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

3. Persandian

Gambaran capaian kinerja urusan persandian Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2022 dengan indikator yaitu Indeks KAMI (Indeks Keamanan Informasi) yang merupakan gambaran hasil evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi.

Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu :

- a. Tata Kelola Keamanan Informasi
- b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- d. Pengelolaan Aset informasi
- e. Teknologi dan Keamanan Informasi

Dalam data ini, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2020, Indeks Keamanan Informasi berada pada level 306. Ini mencerminkan tingkat keamanan informasi pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang sangat drastis dalam indeks ini, dengan nilai melonjak menjadi 356. Ini merupakan penurunan yang sangat signifikan dan mencerminkan adanya perubahan besar dalam situasi keamanan informasi pada tahun tersebut.

Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa Indeks Keamanan Informasi kembali ke level yang sama dengan tahun 2020, yaitu 306. Hal ini menandakan adanya pemulihan dalam keamanan informasi setelah penurunan tahun sebelumnya.

Penurunan drastis dalam Indeks Keamanan Informasi pada tahun 2021 adalah peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penurunan ini bisa mencerminkan berbagai faktor dan tantangan dalam keamanan informasi, termasuk ancaman siber, pelanggaran keamanan, perubahan kebijakan, atau kurangnya investasi dalam keamanan siber.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan ini adalah serangan siber yang semakin kompleks dan meningkat, seperti

serangan malware, peretasan situs web, dan pencurian data. Ketika organisasi dan entitas tidak mampu melindungi informasi mereka dari serangan ini, itu dapat mengarah pada penurunan keamanan informasi secara keseluruhan.

Peningkatan kebijakan dan praktik keamanan informasi dapat menjadi langkah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Ini mencakup penerapan sistem perlindungan data yang lebih baik, pelatihan staf untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman, dan investasi dalam teknologi keamanan siber yang canggih.

Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan yang mempengaruhi keamanan informasi dapat memainkan peran penting dalam perubahan dalam indeks. Perubahan aturan kepatuhan atau standar keamanan informasi dapat memaksa organisasi untuk mengubah praktik keamanan mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi indeks.

Penting untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan dalam keamanan informasi pada tahun 2021 dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Pemulihan dalam Indeks Keamanan Informasi pada tahun 2022 adalah tanda positif bahwa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan informasi telah membuahkan hasil. Ini menunjukkan bahwa perbaikan telah terjadi dalam sistem keamanan informasi, yang mungkin mencakup peningkatan dalam deteksi ancaman siber, perbaikan sistem perlindungan data, dan peningkatan kesadaran keamanan.

Pemulihan ini juga mencerminkan kemampuan organisasi dan entitas untuk merespons dan mengatasi tantangan dalam keamanan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dalam menangani penurunan tahun sebelumnya berhasil dalam memulihkan tingkat keamanan informasi.

Faktor-Faktor Pengaruh dalam Indeks Keamanan Informasi:

Indeks Keamanan Informasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup teknologi, kebijakan, dan praktik keamanan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi indeks tersebut meliputi:

Ancaman Siber: Serangan siber seperti malware, serangan peretasan, dan pencurian data dapat mengancam keamanan informasi. Semakin kompleks dan seringnya serangan ini, semakin rentan keamanan informasi.

Kebijakan Keamanan dan Kepatuhan: Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau peraturan yang mempengaruhi keamanan

informasi dapat memaksa organisasi untuk mematuhi standar keamanan yang lebih ketat.

Investasi dalam Keamanan Siber: Investasi dalam teknologi dan alat keamanan siber yang canggih dapat membantu meningkatkan keamanan informasi. Organisasi yang tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk keamanan siber mungkin lebih rentan terhadap serangan.

Pelatihan dan Kesadaran: Pelatihan staf untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman siber, serta meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan yang baik, dapat membantu mengurangi risiko.

Untuk lebih jelasnya perkembangan urusan persandian dan informasi di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks KAMI	Indeks								306	356	306

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

4. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang bagi dalam rangka menyiapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar baik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang SPPN, terkait dengan penyusunan perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun (RPJPD), perencanaan jangka lima tahun (RPJMD), perencanaan pembangunan tahunan (RKPD serta perencanaan pembangunan sektoral lainnya. Demikian pula dalam proses tahapan perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif dan terpadu. Berdasarkan hasil evaluasi, perencanaan Kabupaten Karanganyar telah mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Konsistensi antara dokumen perencanaan dharus terus dijaga sehingga tersusun dokumen perencanaan yang konsisten, Tahun 2022 konsistensi program antara RPJMD dan RKPD telah mencapai 100%. Konsistensi juga harus dijaga antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, tahun 2022 konsistensi program antara RKPD dan APBD sebesar 100%. Gambaran capaian kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsistensi Program antara RPJMD dan RKPD	%	N/A	N/A	80,34	80,34	71,09	76,74	100	90,37	100	100
2	Konsistensi Program antara RKPD dengan	%	N/A	N/A	100	100	99,29	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

5. Keuangan Daerah

Pembangunan dalam peningkatan keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013–2022 menunjukkan perkembangan yang baik, sejalan dengan tata kelola keuangan daerah, perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar telah mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan prestasi yang baik sekali dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan akuntansi keuangan publik.

Adapun gambaran kinerja urusan keuangan daerah dari tahun 2013 – 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kapasitas Fiskal			0,0723	0,11	0,26	1,26	1,33	1,10	1,29	0,968	0,2058
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks						60,1872	52,1363	68,8819	66,7437	
3	Rasio Pajak terhadap PAD	%										

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

6. Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun. Kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti Diklat / BinteK yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Karanganyar pada tahun berjalan, persentase struktur jabatan yang terisi dan persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik.

Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor pemerintahan. ASN adalah pegawai negeri yang bekerja untuk pemerintah dalam berbagai instansi, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan-badan pemerintah lainnya. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan etika ASN agar mereka dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pendidikan dan pelatihan bagi ASN:

Peningkatan Kompetensi: Program pendidikan dan pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam berbagai aspek, termasuk kepemimpinan, manajemen, teknis, dan etika. Tujuannya adalah untuk menjadikan ASN lebih kompeten dalam menjalankan tugas mereka.

Peningkatan Pengetahuan: ASN harus tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru di berbagai bidang, terutama dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas mereka. Pendidikan dan pelatihan membantu ASN memperbarui pengetahuan mereka agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Peningkatan Keterampilan: Program pelatihan seringkali mencakup pengembangan keterampilan praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Ini bisa mencakup keterampilan komunikasi, manajemen proyek, pemecahan masalah, dan sebagainya.

Pengembangan Kepemimpinan: Bagi ASN yang berada di tingkat manajerial atau kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan biasanya mencakup pengembangan keterampilan kepemimpinan. Ini mencakup kemampuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan tim, manajemen konflik, dan lain sebagainya.

Penyegaran Etika: Etika dan perilaku yang baik sangat penting dalam pelayanan publik. ASN diharapkan untuk bertindak secara etis, jujur, dan profesional. Pendidikan dan pelatihan seringkali memasukkan komponen etika untuk memastikan bahwa ASN memahami dan mematuhi standar etika yang berlaku.

Adaptasi terhadap Perubahan: Program pendidikan dan pelatihan juga membantu ASN untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan kebijakan, teknologi, dan tantangan baru yang muncul dalam pelayanan publik.

Pengembangan Karier: Pendekatan pendidikan dan pelatihan juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan karier ASN.

Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dapat membuka pintu bagi promosi atau perubahan posisi.

Evaluasi dan Pemantauan: Program pendidikan dan pelatihan seringkali diawasi dan dievaluasi secara rutin untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki program di masa depan.

Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan: Pemerintah sering bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk universitas dan lembaga pelatihan, untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai efektivitas yang maksimal, pendidikan dan pelatihan ASN haruslah menjadi proses berkelanjutan sepanjang karier mereka. Dengan memastikan ASN memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan serta berkomitmen untuk bertindak dengan etika, pemerintah dapat memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan efisien.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Merit System	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	N/A	85	90	87	80	101	101	26,78	97,90	35,20

Sumber : Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sekretariat daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Sekretaris Daerah sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja Sekretariat Daerah ditunjukkan berdasarkan masing-masing bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2013-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SAKIP	Skor	53,41	52,41	52,67	53,39	57,52	62,38	65,02	67	68,13	68,67

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

D. Implikasi Penerapan sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 20 (duapuluh) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan pembahasan bagian ketiga dalam penyusunan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, yang akan disusun. Pada bab ini dikemukakan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan kondisi hukum yang berlaku, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Dalam penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut :

1. Evaluasi. Pada bagian ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan dengan komponen peraturan-peraturan terkait sebagai pembuka wacana tentang substansi peraturan yang akan disusun.;
2. Analisis dan sinkronisasi/ harmonisasi peraturan terkait peraturan perundang-undangan yang menggambarkan substansi ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam rangka memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, dikemukakan tentang peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan rancangan Perda ini, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Peraturan Perundangan yang Terkait Penyusunan Dokumen RPJPD

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1 ayat 27	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 260	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat 1	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 263 ayat 2	RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
		Pasal 264 ayat 3	Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
		Pasal 264 ayat 5	RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
		Pasal 265 ayat 1	RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.
		Pasal 266 ayat 1	Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
		Pasal 267 ayat 2	Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
			kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
		Pasal 277	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 1 ayat 4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 5 ayat 1	RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
		Pasal 9 ayat 1	Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
		Pasal 10 ayat 2	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
		Pasal 10 ayat 3	Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.
		Pasal 11 ayat 3	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
		Pasal 11 ayat 4	Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
		Pasal 12 ayat 2	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
		Pasal 13 ayat 2	RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, maka harus mengacu pada 3 (tiga) landasan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 memperhatikan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kabupaten Karanganyar harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

¹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
 3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; dan
 4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan

demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalanannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi Karanganyara, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjangan pertumbuhan antarwilayah dan antardaerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip dihajadkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangaan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (publik interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001) : (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda; (b). Melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan erda; (c). Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Melakukan loka karya (workshop) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan ketertlibatan msyarakat, yang meliputi :

1. **Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah**, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Karanganyara yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. **Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah**, dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspiranya sangatlah kecil. Terkait

kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.

3. **Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah**, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Bab ini berisikan tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda yang berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang akan dibentuk. Dengan demikian, bab ini dapat menggambarkan materi peraturan daerah secara lebih ringkas.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah akademik yang disusun ini diharapkan dapat melahirkan suatu regulasi daerah yang diusung dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman pelaku perencanaan pembangunan untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Karanganyar bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan yang ada.

Jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik ini adalah menjadikan RPJPD Kabupaten Karanganyar ini memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dan operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan lima tahunan. Sebagai produk hukum daerah yang memiliki kedudukan kuat dalam pengaturan perundangan. Dalam pelaksanaannya RPJPD Kabupaten Karanganyar berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar.

Sistematika Batan Tubuh Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, tersusun dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah.

- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Penjelasan tentang dasar penyusunan RPJPD, kegunaan RPJPD sebagai pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- BAB III SISTEMATIKA RPJPD
Berisi sistematika dokumen RPJPD.
- BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Berisi tentang cara pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- BAB V KETENTUAN PENUTUP
Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Adapun Materi dalam dokumen yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi : latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, menguraikan secara singkat tentang hasil evaluasi RPJPD, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Bab ini menjelaskan permasalahan setiap aspek pembangunan dan isu strategis daerah jangka panjang dengan memperhatikan tantangan atau dimensi internasional, regional dan daerah.
- BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok serta indikator sasaran pokok beserta target per periode.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok serta indikator sasaran pokok beserta target per periode.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dan transisi pelaksanaan.

BAB VI **P E N U T U P**

A. Simpulan

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, dokumen RPJPD disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional (RPJPN) maupun daerah (RPJPD Provinsi Jawa Tengah) dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar.

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJPD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya dari hasil kajian berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 memiliki kelayakan akademis.

Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun kedepan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Saran - Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 harus sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Karanganyar baik jangka menengah maupun jangka panjang..
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Karanganyar diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.
3. Pada tahap pelaksanaan Perda, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi terhadap Perda yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa periode berlakunya RPJPD.
4. Demi kelancaran dan kelangsungan proses perencanaan di Kabupaten Karanganyar, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dapat menjadi Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan pembahasannya.